

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 37/PW. 304/MPPT-86



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : KM. 37/PW.304/MPPT-86

T E N T A N G
PERATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN HOTEL
MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang :
- bahwa usaha Hotel penting peranannya didalam Kepariwisataaan dan karena itu perkembangannya perlu diarahkan agar dapat dicapai hasil dan daya guna pengusahaan yang tinggi;
 - bahwa untuk meningkatkan perkembangannya usaha Hotel perlu di sempurnakan persyaratan Usaha dan Penggolongan Hotel;
 - bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM.10/PW.301/Phb-77 tanggal 22 Desember 1977 tentang Peraturan Pokok Pengusahaan Hotel, dan Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor : Kep-22/U/VI/78 tanggal 12 Juni 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Usaha dan Klasifikasi Hotel tidak sesuai lagi dengan keadaan, dan perlu menetapkan peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel yang telah disempurnakan.
- Mengingat :
- Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 1969;
 - Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;
 - Keputusan Presiden R.I. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984;
 - Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1984;
 - Instruksi Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1969;
 - Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 1984;
 - Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.08/OT.005/PPT/-83;
 - Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.17/PP.003/PPT/-83;
 - Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.3/PW.003/MPPT-86.
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S - 141/MK.011/1986 tanggal 8 Pebruari 1986 perihal Usaha dan Penggolongan Hotel.

MEMUTUSKAN :

**Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. PM.
53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel**



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013
TENTANG
STANDAR USAHA HOTEL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Pariwisata;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan dunia usaha perhotelan sebagai bagian dari usaha pariwisata yang semakin pesat, menuntut adanya penyediaan jasa akomodasi yang memenuhi standar usaha;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha Hotel;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

4. Peraturan

Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96
Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : 272/HK.105/DRJD/96

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
FASILITAS PARKIR

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan telah diatur fasilitas parkir untuk umum dan tata cara parkir di jalan;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Nomor: 3186);
 2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor: 49, tambahan Lembaran Negara Nomor: 3480);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3293);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 5. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 2 Tahun 1995;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 1991;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan.

#

**BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR
(LP3A)
TUGAS AKHIR PERIODE 146**

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 22 Maret 2019
Tempat : Ruang Sidang S3, Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang

Dilaksanakan oleh :

Nama : Nur Laili Pangestika
NIM : 21020115120063
Judul : Convention dan City Hotel Bintang 4 di Semarang

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut :

Dosen Pembimbing I : Sukawi, ST., MT.
Dosen Pembimbing II : Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT.
Dosen Penguji I : Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA.
Dosen Penguji II : Satriya Wahyu Firmandhani, ST., MT.

A. PELAKSANAAN SIDANG

Sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul *Convention dan City Hotel Bintang 4 di Semarang* ini dimulai pukul 08.43 WIB dan dihadiri oleh Bapak Sukawi, ST.MT, Ibu Dr.Ir.R.Siti Rukayah, MT dan Bapak Striya Wahyu Firmandhani, ST.MT. Bapak Dr. Ir. Eddy Prianto, CES. DEA berhalangan hadir pada pelaksanaan siding. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu \pm 15 menit dengan pokok mater sebagai berikut :

- a. Latar Belakang Permasalahan
- b. Hasil Study Banding
- c. Analisa kebutuhan Ruang
- d. Program Ruang
- e. Tinjauan Lokasi
- f. Penekanan Desain

Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut :

1. Sukawi, ST.MT (Pembimbing I)

Pertanyaan :

Mengenai penekanan desain menggunakan arsitektur neo vernakular, aspek apa yang akan diangkat dan diaplikasikan pada bangunan?

Jawaban :

Pada penekanan desain menggunakan neo vernacular yang direncanakan adalah menggabungkan unsur arsitektur jawa dengan arsitektur modern jaman sekarang.

Saran :

Dalam menggabungkan unsur arsitektur jawa dengan arsitektur modern sekarang dapat menggunakan karakteristik budaya jawa misalnya wayang yang dapat diterapkan atau di aplikasikan dalam desain interiornya.

2. Satriya Wahyu Firmandhani, ST.MT (Penguji II)

Pertanyaan :

Mengenai kebutuhan ruang parkir, bagaimana cara anda mengatasinya?

Jawaban :

Untuk ruang parkir akan menggukan 2 lantai basement yang terletak dibawah bangunan hotel untuk parkir pengelola dan pengunjung hotel, sedangkan untuk pengunjung convention akan dibangun gedung parkir sendiri dengan jumlah 5 lantai.

Saran :

Mengenai site yang berada di Jalan Imam Bonjol dan dekat dengan area laut untuk itu sebaiknya basementnya dihilangkan karena jika terjadi banjir akan tenggelam dan semua kebutuhan parkir masuk di gedung parkir dengan menambah kapasitas lantai gedung parkir.

3. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT. (Pembimbing II)

Pertanyaan :

Berapa jumlah lantai yang terdapat pada hotel ?

Jawaban :

7 lantai dan 2 lantai podium totalnya 9 lantai.

Saran :

Berhubung yang diutamakan adalah bangunan convention, maka lantai bangunan hotel jangan terlalu tinggi.

B. PELAKSANAAN SIDANG

Berdasarkan pertanyaan dan saran dari penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir diberita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ket tahap Eksplorasi Desain. Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur di buat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 22 Maret 2019

Peserta Sidang,

Nur Laili Pangestika

NIM. 21020115120063

Mengetahui,

Pembimbing I



Sukawi, ST. MT.

NIP. 19741020 200012 1 001


Pembimbing II



Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT.

NIP. 19680628 200212 1 001

Penguji I



Dr. Ir Eddy Prianto, CES. DEA

NIP. 19641108 199900 1 1001

Penguji II



Satriya Wahyu Firmandhani, ST.MT

NIP. 19900330 201807 1 001